



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 124/PID/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ZULFIKAR Bin M. NASIR;
Tempat lahir : Medan, Sumatera Utara;
Tanggal lahir : 09 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Blang Galang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Belum tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei s/d tanggal 10 Mei 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013;
 6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
 7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013 ;
- PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 14 Juni 2013, Nomor : 131/Pid.B/2013/PN-Sgli, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sigli oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 2013, N0. Reg. Perk.PDM-29/SGL/05/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Galang, Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) amp/bungkus Narkotika jenis ganja seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang mengandung Cannabinoid yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 20.30 WIB terdakwa ketika pulang dari pengajian melewati rumah Muharram (DPO) dan terdakwa memanggil Muharram tetapi tidak ada jawaban. Kemudian karena tidak ada jawaban dari Muharram, terdakwa langsung pulang menuju arah rumah terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama ketika terdakwa melewati Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, terdakwa dipanggil balik oleh Muharram yang sedang berdiri dipinggir Lapangan Bola Kaki dan terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa melihat Muharram sedang menghisap narkotika jenis ganja dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja oleh Muharram dan terdakwa menyimpannya dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa keluar lagi

Menuju,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung kopi depan rumah terdakwa, bahwa selanjutnya pemilik warung kopi meminta tolong kepada terdakwa untuk pergi ke Pasar Grong-Grong, setelah kembali dari Pasar Grong-Grong terdakwa melewati Jalan Teungku Chik Ditiro tepatnya depan POLRES Pidie yang pada saat itu sedang digelar razia kendaraan

bermotor sekira jam 21.00 WIB, karena melihat banyak aparat Kepolisian yang berdiri di jalan, terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya, namun terdakwa dapat disergap oleh aparat Kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih atas nama terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir dengan Nomor: 247/JL.14.01S05/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Ahmad Sugeng, SH. memiliki berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2278/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP dra. Melta Tarigan, M. Si. Nrp. 6310830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deborah M. Hutagaol, S.Si., Apt KOMPOL NRP 74110890 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, biji daun kering dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung cannabinoid terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsida :

Bahwa terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013

Sekira,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013

bertempat di Jalan Teungku Chik Ditiro Depan Polres Pidie atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) amp/bungkus Narkoba jenis ganja seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang mengandung Cannabinoid yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 21.00 WIB ketika terdakwa kembali dari Pasar Grong-Grong, terdakwa melewati Jalan Teungku Chik Ditiro tepatnya depan POLRES Pidie yang pada saat itu sedang digelar razia kendaraan bermotor sekitar jam 21.00 WIB, karena melihat banyak aparat Kepolisian yang berdiri di jalan, terdakwa langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya, namun terdakwa dapat disergap oleh aparat Kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih atas nama terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir dengan Nomor: 247/JL.14.01S05/2013 tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Ahmad Sugeng, SH. memiliki berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 2278/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP dra. Melita Tarigan, M. Si. Nrp. 6310830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deborah M. Hutagaol, S.Si., Apt KOMPOL NRP 74110890 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, biji daun kering dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dianalisis milik terdakwa adalah benar mengandung cannabinoid terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa,.....



Bahwa perbuatan terdakwa untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Juni 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir terbukti bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp/bungkus Narkotika jenis ganja seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maron BL-4523-LAG, Nomor Mesin 14D1259474 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anwar Abdul Jafar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Bin M. NASIR telah terbukti secara sah dan

Meyakinkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki narkotika golongan I*";

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp/bungkus Narkotika jenis ganja seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maron BL - 4523 LAG, Nomor Mesin 14D1259474 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **M. Ilyas, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Sigli** pada tanggal 18 Juni 2013, dengan akta permintaan banding No.18/Akta.Pid/2013/ PN-Sgi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Juni 2013 No. W1.U5 /2239/HK.01 /VI/ 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 14 Juni 2013 No.131/Pid.B/2013/PN-Sgi serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan batas minimal lama pidana yang dijatuhkan dan batas maksimal pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpodoman pada ketentuan pasal dan Undang-undang RI tersebut, dan Hakim Pengadilan Tinggi akan menghubungkan dengan ketentuan dari Undang-undang RI No. 3 tahun 1997 tentang peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa peredaran penyalahgunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Pidana,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan menurut hukum agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- J Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli No : 131 / Pid.B / 2013 / PN-Sgi, tanggal 14 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amp/bungkus Narkotika jenis ganja seberat 0,75 (nol koma

tujuh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh lima) gram yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah maron BL-4523-LAG, Nomor Mesin 14D1259474 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2013, oleh : HARTADI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan tanggal 17 Juli 2013, No.124 / PID / 2013/ PT-BNA Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk Umum, didampingi NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Hakim Tunggal.

d.t.o

HARTADI, SH. MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.